



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 28,2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28, Pasal 37, Pasal 43, dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
6. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.

9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi Pengolahragaa, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaaan.
10. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
12. Tenaga Keolahragaaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga seperti pelatih, asisten pelatih, dan Tenaga Keolahragaaan lainnya.
13. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
14. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaaan.
15. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahragawan adalah Pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
17. Olahragawan Amatir adalah Pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaaan.
20. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
21. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.

23. *Doping* adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.
24. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
25. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara dan untuk memperoleh medali sebanyak banyaknya dari berbagai cabang Olahraga (*multi event*), Pekan Olahraga diselenggarakan oleh Organisasi Olahraga bersama pemerintah, baik tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat pusat/nasional, dan dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
27. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar tingkat Daerah.
29. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Organisasi Olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
30. Komite Olahraga Daerah adalah KONI tingkat kota, kabupaten, dan kecamatan.
31. Perpindahan Olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya Olahragawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar kota, dan/atau antar negara.
32. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
33. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
34. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
35. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, dan menerapkan standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang Keolahragaan.
36. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
37. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

38. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
39. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan fungsi Pengolahraga atau Olahragawan.
40. Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat OPUD adalah Olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di Daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab dalam:
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;

- c. pembinaan tenaga pendidik;
 - d. pengembangan unit kegiatan Olahraga; dan
 - b. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan Olahraga antarsatuan pendidikan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab dalam:
- a. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - b. koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan kejuaraan oleh satuan pendidikan dasar; dan
 - c. koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan Tenaga Keolahragaan melalui kegiatan dalam bentuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.
- (3) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Dalam hal Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, dapat menggunakan praktisi Olahraga yang ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi cabang Olahraga.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat bekerja sama dengan BAPOPSI.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program Pembinaan atlet pelajar dalam rangka proyeksi Kejuaraan Olahraga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta Masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga.
- (2) Peserta didik yang mengikuti Pembinaan di pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga dapat diberikan dispensasi kegiatan belajar.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi melalui:
 - a. pemassalan Olahraga Rekreasi;
 - b. penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi;
 - c. pemberdayaan sanggar-sanggar Olahraga Rekreasi dan perkumpulan Olahraga Rekreasi;
 - d. pemanfaatan Olahraga tradisional dalam Masyarakat; dan
 - e. pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha, Masyarakat, dan komunitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan invitasi, festival, dan kejuaraan.

Pasal 9

- (1) Pemassalan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. invitasi atau festival;
 - b. perlombaan; dan
 - c. kampanye.
- (2) Kegiatan invitasi atau festival dan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan Olahraga Rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga wajib memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi pada tingkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemassalan Olahraga Rekreasi tingkat nasional.

Pasal 10

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan tematik.

- (2) Kegiatan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi melalui media komunikasi publik;
 - b. pemanfaatan ruang publik;
 - c. penyelenggaraan Olahraga massal; dan
 - d. penyelenggaraan invitasi atau festival, dan perlombaan Olahraga yang digemari Masyarakat.
- (3) Media komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. media cetak;
 - b. media penyiaran;
 - c. media daring;
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang; dan/atau
 - f. komunikasi tatap muka.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga wajib menjamin ketersediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. potensi Pengolahraga;
 - b. kebutuhan Masyarakat;
 - c. ketersediaan ruang terbuka; dan
 - d. aksesibilitas Masyarakat.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga, bertanggung jawab atas pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan Olahraga Rekreasi; dan
 - b. meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi dapat dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga bertanggung jawab atas pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga melakukan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi melalui:
 - a. rehabilitasi;
 - b. renovasi; dan
 - c. restorasi.
- (4) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan paling sedikit:
 - a. tenaga pemelihara;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan;
 - c. pendanaan pemeliharaan;
 - d. periodisasi pemeliharaan; dan
 - e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan sanggar Olahraga Rekreasi dan perkumpulan Olahraga Rekreasi sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pemberian perizinan atau rekomendasi; dan/atau
 - c. pendampingan program.
- (3) Fasilitasi berupa bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
 - a. peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga Rekreasi;
 - c. peningkatan mutu organisasi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan invitasi atau festival, dan/atau perlombaan.
- (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga bertanggung jawab melakukan pemanfaatan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- (2) Pemanfaatan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. melestarikan budaya bangsa;
 - d. meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan Masyarakat; dan/atau
 - e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Pemanfaatan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan Pekan Olahraga tradisional;
 - b. integrasi Olahraga tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran;
 - c. inovasi dalam rangka pelestarian Olahraga tradisional yang adaptif dengan perkembangan zaman;
 - d. pelatihan Tenaga Keolahragaan Olahraga tradisional; dan/atau
 - e. sosialisasi dan kampanye Olahraga tradisional.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga bertanggung jawab melakukan pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Daerah;
 - b. ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Olahraga sesuai dengan jenis Olahraga; dan
 - d. ketersediaan instruktur atau pemandu yang kompeten sesuai dengan jenis Olahraga.
- (3) Pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata dilakukan melalui:
 - a. promosi;
 - c. kemitraan;
 - d. perlombaan;
 - e. invitasi atau festival; dan/atau
 - f. bantuan pendanaan.
- (4) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dapat melakukan kerja sama dengan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.
- (2) Kerja sama dapat dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana, dan Sarana Olahraga Rekreasi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KONI.
- (3) Organisasi cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memenuhi tanggungjawabnya melaksanakan:
 - a. pemassalan;
 - b. pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga mempunyai tugas menetapkan OPUD dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi OPUD dalam rangka memperluas cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga yang selaras dengan potensi Daerah masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga wajib untuk mewujudkan pencapaian Prestasi, pembinaan, dan pengembangan OPUD.

Pasal 21

- (1) KONI Daerah bersama dengan pengurus Cabang Induk Organisasi Daerah mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan OPUD yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Dalam hal pengurus Cabang Induk Organisasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, KONI Daerah dapat mengusulkan penetapan OPUD kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan OPUD sesuai dengan potensi Daerah tersebut melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI Daerah dalam memperluas cakupan Pembinaan dan Pengembangan OPUD sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk menunjang Prestasi Olahraga nasional.

Pasal 23

- (1) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD berdasarkan persekolahan, perguruan tinggi, dan Masyarakat.
- (2) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD wajib:
 - a. melaksanakan latihan yang teratur dan terus menerus;
 - b. mengikuti kompetisi; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan Olahragawan atau tim dan melaporkannya kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan KONI Daerah.
- (3) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD harus berbentuk badan hukum.
- (4) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD dapat memperoleh bantuan, baik berupa material maupun nonmaterial dari Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau lembaga/instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD dapat menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Keolahragaan.

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan di Daerah melalui:

- a. berbagai perkumpulan Olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
- b. kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender Pembinaan.

Pasal 25

Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan melalui:

- a. nota kesepahaman;
- b. perjanjian kerja sama;
- c. penyelenggaraan kegiatan bersama; dan
- d. inisiatif Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah yang didukung oleh KONI Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah atas dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tenaga Keolahragaan yang memiliki kompetensi.
- (3) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan:
 - a. memberikan kontribusi bagi pengembangan OPUD;
 - b. mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan; dan
 - c. memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat.
- (4) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Olahragawan yang berjenjang dan dilakukan secara:
 - a. periodik dan berkelanjutan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. diawasi dan dipantau oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur perwakilan:
 - a. organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang Keolahragaan;
 - b. KONI Daerah; dan
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah.

Pasal 27

Pembinaan dan pengembangan OPUD dapat memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui pelatihan dapat berbentuk:
 - a. perluasan kegiatan OPUD pada berbagai perkumpulan;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan OPUD; dan
 - c. sentra pelatihan terpusat OPUD.
- (2) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikoordinasikan oleh perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan OPUD melalui kompetisi yang dilaksanakan antar perkumpulan dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik cabang Olahraga dan tingkatannya.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin dan/atau rekomendasi untuk mendorong pendirian perkumpulan untuk pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga penyandang disabilitas di Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi penyandang disabilitas pada tingkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dapat memfasilitasi kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi penyandang disabilitas tingkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dan/atau organisasi Olahraga penyandang disabilitas dapat membentuk sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas di Daerah.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi.

BAB III

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan:

- a. kebijakan;
- b. koordinasi;
- c. fasilitasi;
- d. bimbingan teknis;
- e. asistensi;
- f. supervisi;
- g. edukasi;
- h. analisis; dan
- i. evaluasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

Pasal 33

- (1) Koordinasi terhadap program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Fasilitasi terhadap program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. diseminasi.
- (3) Bimbingan teknis terhadap program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan melalui:
 - a. forum pakar/tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (4) Asistensi terhadap program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan melalui:
 - a. lokakarya/seminar;
 - b. kerja sama; dan
 - c. penyuluhan.
- (5) Supervisi terhadap program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dilakukan melalui:
 - a. arahan; dan
 - b. pembimbingan.
- (6) Edukasi terhadap program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilakukan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (7) Analisis dan evaluasi program pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dan huruf i meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. hasil yang dicapai;
 - d. diseminasi/publikasi;
 - e. penerapan; dan
 - f. pelaporan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan diselenggarakan untuk kepentingan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Keolahragaan yang mencakup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Rekreasi; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di bidang Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas program pendidikan jasmani di lingkungan sekolah, berupa penerapan prinsip:
 - a. pembelajaran gerak;
 - b. mekanika gerak; dan
 - c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dan monitoring perkembangan fisik anak didik.
- (3) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di bidang Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas program Pembinaan Olahraga Masyarakat dan klub Olahraga berupa:
 - a. penerapan prinsip *andragogy*;
 - b. mekanika gerak;
 - c. hukum *frequency intensity time type*; dan
 - d. pengaplikasian gerak menuju bugar.
- (4) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di bidang Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelatihan, berupa:
 - a. penerapan prinsip-prinsip latihan;
 - b. mekanika gerak;
 - c. perkembangan kapasitas biomotorik; dan
 - d. perkembangan kapasitas psikologis Olahragawan.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

BAB IV
PENGHARGAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Setiap pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan/atau perseorangan.

Bagian Kedua

Bentuk Penghargaan

Pasal 37

- (1) Penghargaan Olahraga yang dapat diberikan kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga berbentuk:
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. jaminan hari tua;
 - g. kesejahteraan; atau
 - h. bentuk penghargaan lain.
- (2) Bentuk penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Prestasi dan jasa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Kemudahan

Pasal 38

- (1) Penghargaan dalam bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh rekomendasi mencari pekerjaan; dan
 - c. kemudahan lainnya untuk kepentingan Keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada Olahragawan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Organisasi Olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan Keolahragaan sehingga menghasilkan Prestasi, dan pemecahan rekor tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Beasiswa

Pasal 39

- (1) Penghargaan dalam bentuk pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;
 - b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - c. beasiswa dalam bentuk bantuan Pembinaan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dengan ketentuan:
 - a. persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada Olahragawan:
 1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan Prestasi akademik baik;
 2. menjadi juara tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 3. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.
 - b. persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada Tenaga Keolahragaan:
 1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan Prestasi akademik baik;
 2. melatih Olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 3. melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 4. menunjukkan dedikasi tinggi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; dan/atau
 5. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

Bagian Kelima

Pekerjaan

Pasal 40

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Olahragawan dan pelatih Olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan kepada Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games* atau *Olimpiade Para Olympic*;
 - b. menjadi juara II atau meraih medali perak pada Pekan Olahraga *South East Asia Games/Para Games*;
 - c. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau Pekan Olahraga *Paralimpic* Nasional di tingkat Nasional berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
 - d. bersedia untuk menjadi pelatih Olahraga sesuai dengan kompetensi Keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan kepada pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih Olahraga;
 - b. telah menghasilkan Olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang Olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 41

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat luar biasa bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Asuransi

Pasal 42

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan Keolahragaan nasional dan/atau Daerah yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - b. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional; atau
 - c. telah bergabung dalam organisasi Keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun kepada Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan.
- (3) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan

Jaminan Hari Tua

Pasal 43

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan Keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- (3) Penghargaan jaminan hari tua kepada Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara I internasional;
 - b. menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
 - c. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

- (4) Penghargaan jaminan hari tua kepada Pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesembilan

Kesejahteraan

Pasal 44

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang Olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh

Bentuk Penghargaan Lainnya

Pasal 45

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44, kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan Keolahragaan Daerah, nasional, dan internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 46

- (1) Pemberian penghargaan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari Olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional; dan
 - d. hari ulang tahun lahirnya Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada:
 - a. saat pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan
 - b. acara resmi lainnya.

Bagian Keduabelas

Pendanaan

Pasal 47

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Organisasi Olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan menjadi tanggungjawab pemberi penghargaan yang diperoleh dari sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai dalam pemberian Penghargaan Olahraga.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pemberian Penghargaan Olahraga.

BAB V

OLAHRAGAWAN AMATIR DAN OLAHRAGAWAN PROFESIONAL

Pasal 49

- (1) Olahragawan Amatir dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti Kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.

- (2) Olahragawan Profesional dalam melaksanakan kegiatan Olahraga mempunyai hak:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
- (3) Olahragawan Profesional yang melakukan kegiatan Olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olahraga Profesional.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, Olahragawan Profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. adanya kesepakatan;
 - c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan, dan asuransi;
 - d. masa berlaku perjanjian;
 - e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN OLAHRAGA

Pasal 50

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Induk Organisasi Olahraga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, mencakup persyaratan dengan memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.

Pasal 51

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat mendirikan organisasi cabang olahraga Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi cabang olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 52

- (1) Induk Organisasi Olahraga Fungsional dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional Daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi olahraga fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Olahraga Fungsional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga meliputi:
 - a. Pekan Olahraga; dan
 - b. Kejuaraan Olahraga.
- (2) Penyelenggarakan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga harus memperhatikan tujuan Keolahragaan Nasional serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 54

Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), diikuti oleh:

- a. setiap orang yang berdomisili di Daerah; dan
- b. pelajar atau mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Daerah.

Bagian kedua
Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga
oleh Pemerintah Daerah

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pekan Olahraga Daerah;
 - b. Pekan Olahraga disabilitas; dan
 - c. Pekan Olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta Masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Komite Olahraga Daerah.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Komite Olahraga Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan Masyarakat setempat;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari KONI Daerah.

Pasal 57

Tempat penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dapat dilaksanakan di lebih dari 1 (satu) kecamatan.

Pasal 58

- (1) Pekan Olahraga penyandang Disabilitas Daerah dinamakan Pekan Olahraga *Paralimpic* Kota.
- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga *Paralimpic* Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian dari setiap Pekan Olahraga Daerah.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga *Paralimpic* Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga *Paralimpic* Kota tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Komite *Paralimpic* Nasional Indonesia.

Pasal 60

- (1) Pekan Olahraga pelajar atau mahasiswa terdiri atas:
 - a. Pekan Olahraga pelajar Daerah;
 - b. Pekan Olahraga mahasiswa Daerah; dan
 - c. Pekan Olahraga pesantren Daerah.
- (2) Pekan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan Induk Organisasi Olahraga Fungsional pelajar.
- (3) Pekan Olahraga mahasiswa dan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 61

Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab Pekan Olahraga pelajar menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

- a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
- b. ketersediaan prasarana dan sarana;
- c. dukungan Masyarakat setempat;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
- e. usulan dari Induk Organisasi Olahraga Fungsional pelajar dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional mahasiswa.

Pasal 62

- (1) Kejuaraan Olahraga di tingkat Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. memassalkan Olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tingkat kota diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga pelajar Daerah menjadi tanggung jawab BAPOPSI.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga pelajar Daerah, BAPOPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga mengenai tempat penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang dipertandingkan sesuai dengan ketentuan cabang Olahraga bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (3) Penanggung jawab penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit:
 - a. profesional;
 - b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan Olahraga; dan
 - c. bertanggung jawab.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga
oleh Masyarakat

Pasal 65

Penyelenggara Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga oleh Masyarakat wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.
- (3) Pedoman pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat membentuk tim pengawas.
- (2) Hasil pengawasan oleh tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 68

Pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 69

Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar Penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. Kejuaraan dan Pekan Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penyelenggaraan Akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap *Doping*;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 71

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan Keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 72

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan, atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi Keolahragaan atau instansi pemerintah.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 73

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga yang dapat digunakan untuk Olahraga permainan dan/atau jenis Olahraga lain.
- (2) Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan dan merupakan bagian dalam penentuan Akreditasi sekolah.

Pasal 74

Pengurus cabang Olahraga di Daerah wajib melaporkan perpindahan Olahragawan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Setiap Organisasi Olahraga wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga harus memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga Pelaku Usaha, dan Masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Prasarana dan Sarana Olahraga.

Pasal 78

Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagai fasilitas umum.

Pasal 79

- (1) Setiap orang, Organisasi Olahraga dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 65, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pembekuan; dan
 - e. pencabutan izin.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Olahraga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 14 Maret 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 20 Mei 2022

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani